



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126 Jawa Tengah, Indonesia

Telepon (0271) 647658. Faksimile (0271) 646175

Laman : www.isi-ska.ac.id, Surel : direct@isi-ska.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR 13621/IT6.1/KP/2017 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta perlu dilakukan penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 13621/IT6.1/KP/2017 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi terkini, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 13621/IT6.1/KP/2017 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA NOMOR 13621/IT6.1/KP/2017 TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Nomor 13621/IT6.1/KP/2017 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta tanggal 28 Agustus 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal, 22 Agustus 2024



Rektor

[Handwritten Signature]
Dr. I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum.
NIP. 196203061983031002